



**PUTUSAN**

**Nomor 314/Pdt.G/2016/PA Plp.**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Palopo yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai talak yang diajukan oleh :

**Muhammad Hasbi bin Muhammad**, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada BPPKP Kabupaten Luwu, bertempat tinggal di Dusun Baloa, Desa Bonelemo, Kecamatan Bajo Barat, Kabupaten Luwu, selanjutnya disebut Pemohon.

melawan

**Nurma binti Beang**, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal Balla (Samping Lapangan Sepak Bola), Desa Balla, Kecamatan Bajo, Kabupaten Luwu, selanjutnya disebut Termohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan memeriksa berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Pemohon ;

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon ;

**DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palopo dengan register Nomor 314/Pdt.G/2016/PA Plp.. tanggal 09 Juni 2016, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, pada hari Senin tanggal 7 Desember 1981 M., tanpa tanggal, bulan dan tahun hijeriah, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan di Balla, Desa Balla, Kecamatan Bajo, Kabupaten Luwu sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor:

Hal 1 dari 11 Hal. Put. No. 314/Pdt.G/2016/PA Plp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 190/9-12/1981, tertanggal 7 Desember 1981, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bajo, Kabupaten Luwu.
2. Bahwa, setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di Balla, Desa Balla, kecamatan Bajo, Kabupaten Luwu selama 5 tahun lalu pindah ke rumah kediaman bersama di Balla, Desa Balla, Kecamatan Bajo, kabupaten Luwu selama 22 tahun.
3. Bahwa, dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah dikaruniai anak 6 orang masing-masing bernama
- Suzannah Hasbi binti Muhammad Hasbi, umur 33 tahun
  - Hasriani Hasbi binti Muhammad Hasbi, umur 32 tahun
  - Ridwan hasbi bin Muhammad Hasbi, umur 30 tahun
  - Fadli Hasbi bin Muhammad Hasbi, umur 28 tahun
  - Jamila Hasbi binti Muhammad Hasbi, umur 27 tahun
  - Taufik Hasbi bin Muhammad Hasbi, umur 25 tahun.
- Anak-anak tersebut sudah mandiri.
4. Bahwa, keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula berjalan rukun dan harmonis, tetapi sejak tahun 2007 antara Pemohon dengan Termohon sering muncul perselisihan dan pertengkaran disebabkan oleh
- Termohon menuduh Pemohon menggunakan narkoba
  - Termohon curiga dan menuduh Pemohon berselingkuh;
5. Bahwa, Pemohon adalah seorang Pegawai Negeri Sipil telah mendapatkan izin untuk bercerai berdasarkan Surat Keputusan Nomor 800/025/BKD/VI/2016, yang dikeluarkan oleh Bupati Luwu tanggal 7 Juni 2016.
6. Bahwa pada tahun 2008, terjadi lagi cekcok disebabkan hal tersebut di atas lalu Pemohon meninggalkan rumah karena diusir oleh Termohon sehingga terjadi perpisahan tempat tinggal sampai sekarang yang sudah berjalan 8 tahun lamanya dan sudah tidak saling memperdulikan lagi.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Bahwa, dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang. Dengan demikian, permohonan talak Pemohon telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
8. Bahwa manakala perkara tersebut diputuskan oleh majelis hakim Pengadilan Agama Palopo, mohon untuk menyampaikan salinan Penetapan ikrar talak kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat tinggal Pemohon dan Termohon dan Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat pernikahan dilangsungkan.

Bahwa, berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Palopo Cq. majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

**Primer**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Mengizinkan kepada Pemohon (Muhammad Hasbi bin Muhammad) untuk berikrar menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Nurma binti Beang di depan sidang Pengadilan Agama Palopo.
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Palopo untuk menyampaikan salinan Penetapan ikrar talak kepada pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bajo Barat dan Kecamatan Bajo, kabupaten Luwu
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

**Subsider**

- Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon hadir di persidangan, sedang Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula mewakilkan kepada orang lain datang menghadap sebagai kuasanya yang

Hal 3 dari 11 Hal. Put. No. 314/Pdt.G/2016/PA Plp



sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan, namun dari Majelis Hakim tetap berusaha menasihati Pemohon agar dapat mempertahankan rumah tangganya bersama Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa, Majelis Hakim memulai pemeriksaan perkara ini dalam sidang tertutup untuk umum dengan membacakan surat permohonan Pemohon dan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya tanpa ada perubahan;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti:

A. Surat, berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 190/9-12/1981 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bajo, Kabupaten Luwu, tanggal 07 Desember 1981, bermeterai cukup sesuai dengan aslinya, oleh ketua majelis diberi kode P ;

B. Saksi-saksi:

1. Ansar bin Baranti, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan pensiunan PNS, bertempat tinggal di Citra Graha, Kelurahan Takkalala, Kecamatan Wara Selatan, Kota Palopo, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon. Pemohon sepupu 1 kali dengan saksi dan Termohon adalah ipar;
- Bahwa Pemohon dan Termohon hidup rukun sebagai suami isteri sekitar 20 tahun;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 6 orang anak;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi;
- Bahwa menurut penyampaian kedua belah pihak, Pemohon dan Termohon sering cekcok;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab antara Pemohon dan Termohon sering cekcok atau bertengkar;
- Bahwa saksi hanya mengetahui antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sudah 8 tahun lamanya;
- Bahwa pernah diupayakan untuk merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil.

2. Hairun bin Warta, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Kelurahan Takkalala, Kecamatan Wara Selatan, Kota Palopo, memberikan keterangan di bawah sumpahnya pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon. Pemohon adalah sepupu 1 kali dengan saksi dan Termohon sebagai ipar;
- Bahwa Pemohon dan Termohon pernah hidup rukun sebagai suami isteri selama kurang lebih 20 tahun;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 6 orang anak;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkar;
- Bahwa saksi pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa yang diperselisihkan Pemohon dengan Termohon sehingga bertengkar;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sudah 8 tahun lebih;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon pernah diupayakan untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Hal 5 dari 11 Hal. Put. No. 314/Pdt.G/2016/PA Plp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa, atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon membenarkan, sedang Termohon tidak dapat didengar keterangannya karena tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa, pada kesimpulannya, Pemohon menyatakan tetap pada dalil permohonannya serta tidak akan mengajukan sesuatu apapun dan mohon putusan. Akhirnya Majelis Hakim memandang bahwa pemeriksaan perkara ini telah selesai dan selanjutnya mengambil putusan;

Bahwa untuk ringkasnya, maka ditunjukkan hal-hal yang tertuang dalam berita acara perkara ini sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari uraian putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1 Tahun 2008 setiap perkara harus melalui proses mediasi, namun oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan, sehingga pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasihati Pemohon agar dapat mempertahankan rumah tangganya bersama dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalil pokok permohonan cerai Pemohon adalah karena keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun sejak tahun 2007 antara Pemohon dengan Termohon sering muncul perselisihan dan pertengkaran disebabkan oleh Termohon menuduh Pemohon menggunakan narkoba, Termohon curiga dan menuduh Pemohon berselingkuh;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon dimuka tidak ada bantahan dari Termohon karena tidak pernah hadir dipersidangan meskipun Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

datang menghadap sebagai kuasanya, sedang ketidak-hadiran Termohon tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, sehingga berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. perkara ini dapat diperiksa dengan tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah apakah Permohonan Pemohon telah beralasan untuk menceraikan Termohon ? dan apakah benar Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal ? serta apakah rumah tangga Pemohon dengan Termohon masih bisa dirukunkan kembali ? ;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan dan juga tidak menyampaikan jawaban, namun karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan yaitu perceraian yang menggunakan hukum acara khusus (*lex specialis*), sehingga Pemohon tetap dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa surat bertanda P serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P yang diajukan oleh Pemohon di dipersidangan dan dapat menunjukkan aslinya sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah sehingga Majelis Hakim berpendapat alat bukti Pemohon tersebut dapat menjadi alat bukti yang sempurna dan dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan Pemohon Ansar bin Baranti dan Hairun bin Warta, memberikan keterangan di depan persidangan seorang demi seorang, mengangkat sumpah dan keterangannya berdasarkan alasan dan pengetahuannya;

Menimbang, bahwa adapun dalil Pemohon mengenai terjadinya pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon hanya didukung oleh keterangan satu saksi (*unus testis nullus testis*), maka dalil gugatan Pemohon tersebut dinyatakan tidak terbukti dan dikesampingkan;

Hal 7 dari 11 Hal. Put. No. 314/Pdt.G/2016/PA Plp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa adapun mengenai dalil penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon kedua saksi tidak ada yang mengetahuinya, oleh karena itu dalil mengenai penyebab perselisihan dinyatakan tidak terbukti;

Menimbang, bahwa adapun dalil lain Pemohon pisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon kedua saksi Pemohon mengetahuinya dimana kedua saksi menerangkan bahwa antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal yang sudah berjalan 8 tahun lamanya, sehingga sesuai dengan dalil permohonan Pemohon mengenai pisah tempat tinggalnya, oleh karena itu keterangan kedua saksi tersebut dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan juga ditemukan fakta baru dari keterangan kedua saksi bahwa selama pisah tempat tinggal pernah diupayakan untuk rukun namun tidak berhasil, sehingga keterangan kedua saksi tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dari keterangan Pemohon dihubungkan dengan alat bukti P dan keterangan 2 orang saksi, Majelis Hakim memperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah pada tanggal 7 Desember 1981;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sudah 8 tahun lamanya;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon pernah diupayakan untuk rukun, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa meskipun dalil terjadinya pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon tidak terbukti, namun dengan pisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon yang hingga kini sudah berlangsung selama 8 tahun lamanya, maka patut diduga bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, karena sekiranya tidak ada persoalan di antara Pemohon dan Termohon, tentu keduanya tidak memilih untuk berpisah tempat tinggal hingga waktu yang cukup panjang,





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga dengan kondisi tersebut patut disangkakan bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran.

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon dalam kurun 8 tahun lamanya bukan lagi upaya sementara bagi keduanya untuk meredam masalah atau sebagai tindakan introspeksi, melainkan sudah berlangsung secara terus menerus.

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah diupayakan untuk merukunkan oleh keluarga namun tidak berhasil begitu pula pada setiap persidangan Pemohon bersikeras untuk menceraikan Termohon dan tidak menerima penasihatan dari Majelis Hakim, hal ini merupakan petunjuk bagi Majelis Hakim bahwa Pemohon sudah tidak mau melanjutkan rumah tangganya bersama dengan Termohon, sehingga Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa dengan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut, maka tujuan perkawinan sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu untuk membentuk rumah tangga/keluarga yang kekal dan bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sudah jauh dari harapan dan sudah tidak tercapai lagi, sehingga mempertahankan rumah tangga yang demikian merupakan perbuatan yang sia-sia dan bahayanya akan lebih banyak dibanding manfaatnya;

Menimbang, bahwa oleh karena telah terbukti adanya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, bahkan sekarang sudah berpisah tempat tinggal dalam waktu yang cukup lama dan keduanya juga sudah tidak memperdulikan lagi maka berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon untuk menceraikan Termohon telah memenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, sementara dalil permohonan Pemohon telah cukup beralasan,

Hal 9 dari 11 Hal. Put. No. 314/Pdt.G/2016/PA Plp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



maka berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. permohonan Pemohon harus dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah pernah tinggal bersama sebagaimana layaknya suami isteri, pernah rukun yang sampai sekarang belum pernah bercerai talak, maka perlu ditetapkan bahwa talak yang diizinkan oleh pengadilan kepada Pemohon untuk diikrarkan terhadap Termohon adalah talak satu raj'i berdasarkan Pasal 117 dan 118 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah mengalami dua kali perubahan menyatakan bahwa segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan hukum syar'i serta perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Mengizinkan Pemohon (Muhammad Hasbi bin Muhammad) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Nurma binti Beang) di hadapan sidang Pengadilan Agama Palopo;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Palopo untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bajo dan Bajo Barat, Kabupaten Luwu, jika terjadi perceraian;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 641.000,- (enam ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada sidang Pengadilan Agama Palopo pada hari Kamis, tanggal 04 Agustus 2016 M. bertepatan dengan tanggal 1 Zulkaidah 1437 H. oleh Drs.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

H. Moh. Nasri, M.H sebagai Ketua Majelis, Noor Ahmad Rosyidah, S.HI dan Hapsah, S.Ag.,M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota dibantu oleh Dra. Juita sebagai Panitera Pengganti, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis yang dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

**Noor Ahmad Rosyidah, S.HI.**

**Drs. H. Moh. Nasri, M.H.**

ttd

**Hapsah, S.Ag.,M.H.**

Panitera Pengganti,

ttd

**Dra. Juita**

## Perincian biaya :

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
Biaya Proses	:	Rp	50.000,-
Biaya Panggilan	:	Rp	550.000,-
Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,-
Biaya Materai	:	Rp	6.000,-
Jumlah	:	Rp	641.000,-

(enam ratus empat puluh satu ribu )

Untuk Salinan

Panitera

**Drs. A. Burhan, SH.,MH**

Hal 11 dari 11 Hal. Put. No. 314/Pdt.G/2016/PA Plp